



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 564 /XI/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Konsultasi Publik Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
4. Surat undangan Badan Perencana Pembangunan Daerah, Nomor : 005/4495/Bapedda/2024, Tanggal 18 November 2024, Perihal, Konsultasi Publik Penyusunan RAD TPB/SDGs.


MEMERINTAHKAN

Kepada : Drs. Nur Rachmat, Apt.
Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB pada hari, Kamis, tanggal 21 November 2024 di Hotel Lombok Raya, Jln. Panca Usaha, No.11 Mataram, NTB;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : 21 November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. RIDWAN, S.AP